

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I Salinan Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.PIk

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

AHMAD BIN DUGAN, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 05 Maret 1988, NIK. 6271010503880007, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pinang, RT.005, RW.II, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

LIA BINTI MUKRI, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 01 April 1997, NIK. ..., agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pinang, RT.005, RW.II, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., dan Rajabudin, S.H., M.H., pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl. Morist Ismael Pangaringan II No.8 Kelurahan Langkai Kecamatan

Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.PIk tanggal 2 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2016 di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mukri, yang dinikahkan oleh penghulu bernama KH. Muchtar Nor .T. Al-Banjari dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ali dan Jalani;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Saipul Hadiri Bin Ahmad, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 November 2018;
5. Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon serta penerbitan akta nikah Pemohon dan keperluan lainnya;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **AHMAD BIN DUGAN** dengan Pemohon II, **LIA BINTI MUKRI** yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus kawin atau masih terikat perkawinan dengan istrinya bernama Lisda binti Mahlan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271010503880007 atas nama AHMAD, tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014104970004 atas nama LIA, tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD Nomor 6271012304090084 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUKRI Nomor 6271012203110030 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 317/AC/2021/PA.Mrb tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 140.470/11/TJP/II/2022 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-saksi:

Saksi Pertama:

Muhammad Ali bin Husni, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung

Pinang RT.005 RW.002 Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada tanggal 19 September 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mukri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama KH. Muchtar Nor .T. Al-Banjari;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Unding dan Jalani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tapi saksi lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa Pemohon I membayar tunai mahar yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, perceraian Pemohon I dengan istri pertama masih dalam proses (dalam pengurusan perceraian);
- Bahwa Pemohon I dan istri pertama bercerai pada tahun 2021 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;

Saksi Kedua:

Imah binti Mukri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Pinang RT.005 RW.002 Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada tanggal 19 September 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mukri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama KH. Muchtar Nor .T. Al-Banjari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Unding dan Jalani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I membayar tunai mahar yang diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pertama sudah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan istri pertama bercerai secara resmi dan saksi tidak pernah melihat akta cerainya;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat sendiri tapi saksi diberitahu oleh mantan ipar Pemohon I bahwa Pemohon I dengan istri pertama telah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa istri pertama Pemohon I hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa istri pertama tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal pada tanggal 19 September 2016 di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri namun belum memiliki Akta Nikah

disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut disebabkan oleh iktikad buruk atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar undang-undang yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama Lisda binti Mahlan, oleh sebab itu meskipun menikah yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara *aquo* bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus sesuai dengan maksud Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di pada tanggal 19 September 2016 di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang dilaksanakan berdasarkan tata cara Agama Islam dan telah sesuai dengan rukun dan syarat nikahnya, hanya saja ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang wanita bernama Lisda binti Mahlan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa Pemohon I dan

wanita bernama Lisda binti Mahlan telah melakukan perceraian di luar pengadilan jauh sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon I di luar pengadilan adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.5, ternyata terbukti Pemohon I dan Lisda binti Mahlan telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui Pengadilan Agama Marabahan, namun perceraian tersebut terjadi jauh setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 19 September 2016, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk pernikahan poligami atas dasar nikah sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk nikah poligami atas dasar nikah siri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” perkara permohonan yang diajukan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan

permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Palangka Raya demi kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Hamidi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon didampingi Kuasa;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Muammar, S.H.I.

Panitera,

Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

– Pendaftaran	Rp.	30.000
– Proses	Rp.	50.000
– Panggilan	Rp.	0
– PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
– Redaksi	Rp.	10.000
– Meterai	Rp.	...
– Jumlah	Rp.	110.000

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Lampiran 2 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

1. Pelajari pengetikan serta penulisan yang sesuai dengan pedoman terbaru yang ada di Fakultas Syariah
2. Lengkapi sumber kutipan

Banjarmasin, 08 Maret 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

1. Perbaiki penulisan kata pada rumusan masalah dan tujuan penelitian
2. Untuk kalimat yang diambil dari buku yang dijadikan footnote diparafrase agar tidak terbaca sebagai plagiasi
3. Lanjutkan pembahasan

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
 Nim : 190102010301
 Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
 PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
 SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

1. Perbaiki penulisan catatan kaki
2. Perbaiki bagian analisis

Banjarmasin, 07 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

5. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
6. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

Dalam analisis silahkan masukkan teori yang bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis

Banjarmasin, 09 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

7. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
8. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
 Nim : 190102010301
 Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

**PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
 SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

Untuk daftar pustaka disesuaikan dengan pedoman
 Pisahkan antara buku, jurnal, karya tulis ilmiah, undang – undang

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

9. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
10. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING I

1. Untuk penulisan abstrak silahkan sesuaikan lagi dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas syariah
2. Untuk yang lainnya sudah bagus

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Catatan:

11. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
12. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki sistematika penulisan sesuai pedoman penulisan skripsi
2. Pada BAB II itu harusnya berisi konsep-konsep terkait perkawinan poligami siri dan isbat nikah atas perkawinan poligami siri.

Banjarmasin, 08 Maret 2023

Pembimbing II


Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pada BAB III berisikan penyajian bahan hukum (deskripsi putusan) dan pembahasan.
2. Untuk footnote, perbaiki jenis font menjadi times new roman, rata kiri-kanan

Banjarmasin, 07 Juni 2023

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
 Nim : 190102010301
 Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
 PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
 SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

1. Semua sub judul diberikan jarak 1x enter dari paragraf sebelumnya
2. Lengkapi tanggal pengaksesan pada footnote
3. Untuk menghindari adanya tuntutan dari para pihak, disarankan identitas para pemohon sebaiknya ditulis dengan inisial saja
4. Nama hakim dan advokat juga tidak perlu disebutkan

Banjarmasin, 08 Juni 2023

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

5. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
6. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

Pada BAB III poin A "Penyajian Bahan Hukum", saya kesulitan untuk memahami deskripsi bahan hukumnya karena alur ceritanya ada yang loncat. Saran saya diperbaiki alur cerita sesuai kronologis urutan waktu agar pembaca mudah memahami, misalnya:

- Pemohon I kawin dengan istri pertama secara resmi
- Pemohon I berpoligami, kawin dengan Pemohon II secara siri, yang selanjutnya punya anak
- Pemohon I cerai dengan istri pertama secara siri
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Pembimbing II

Rahman/Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

7. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
8. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

Pada paragraf yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pernyataan itu perlu didukung argumentasi yang logis dan kuat. saya belum melihat kekuatan argumentasi peneliti. Peneliti hanya menggunakan argumen bahwa rukun dan syarat kawin sudah terpenuhi sesuai fikih padahal untuk beracara di PA menggunakan Hukum Positif.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

9. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
10. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Munawarah
Nim : 190102010301
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK
PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH
SIRRI (STUDI DI PA PALANGKARAYA)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pada bagian Saran di poin 1 yang berisikan "revisi UU No. 1 Tahun 1974" kalau ada pernyataan yang jelas dan bisa menguatkan untuk menambah pasal maka silahkan ditambahkan kalimatnya, tapi kalau tidak silahkan ditinggal saja
2. Secara umum, saya sudah setuju dan dapat diajukan untuk munaqasyah

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Catatan:

11. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
12. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 4691 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Munawarah
NIM : 190102010301
Program/Jurusan : S.1/HKI (AS)
Judul : Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi di PPA Palangkaraya)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2022


Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail. fasya@uin-antasari.ac.id website. www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 5268 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022 Banjarmasin, 16 November 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:
Yth. Munawarah / 190102010301
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Munawarah / 190102010301
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi di PA Palangkaraya)

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 15.00 - 17.00
Tempat : Secara Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI
Moderator : Ahmad Rijal Fikri
Pembahas Utama I : Ulfiah Noor Rochmat / 190102010258
Pembahas Utama II : Nada Ulami Putri / 190102010257

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1626 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Munawarah
NIM : 190102010301
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi di PA Palangkaraya)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 15.00 - 17.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Penguji II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI
Moderator : Ahmad Rijal Fikri
Pembahas Utama I : Ulfiah Noor Rochmat / 190102010258
Pembahas Utama II : Nada Utami Putri / 190102010257

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Maret 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1628 /Un.14/III 2/TL.00/03/2023 27 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUNAWARAH**
 NIM : 190102010301
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Teluk Palinget Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 27 Maret - 27 April 2023 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.PIK Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi di PA Palangkaraya)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag 
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-037/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Munawarah
NIM : 190102010301
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Kepala,



 Saifuddin, M.Ag.
 NIP 197108211997031003

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-6031/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Munawarah
NIM : 190102010301
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum (Keislaman)
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 185

Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 164/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUNAWARAH

NIM : 190102010301
Kelahiran Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 6 Januari 2023
D e k a n,



D. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampira 10 Sertifikat LKK Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/PeI/XXV/20102489/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Munawarah
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
Banjarmasin, 05 April 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197103191997032001

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI


Nama : Munawarah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 05 April 2022

Ketua,


Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Lampiran 11 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Munawarah
 NIM : 190102010301
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	28	1. Asrama (25) 2. BTA (1) 3. LKK Keagamaan (1) 4. LKK komputer (1)
2.	Aspek akademik dan keilmuan	10	32	1. Pbak Univ (2) 2. Pbak HKI (2) 3. Stadium general fasya (1) 4. Virtual discussion HMP HKI (6) 5. Lomba Puisi AKSIMABA (1) 6. Seminar Pernikahan Tingkat Institut (2) 7. International Webinar Perspective and Paradigm of Sharia Reasoning Theory (5) 8. Seminar Nasional (9) 9. Pelatihan Legal Drafting IAIN Palangkaraya (2) 10. Webinar HMPS HKI

3.	Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	6	22	IAIN Palangkaraya (2) 1. Pengurus HMP HKI (2) 2. Pengabdian Masyarakat HMP HKI (2) 3. Ketua Webinar Hari Pahlawan (3) 4. Sekretaris Inspiratif Mengabdikan (3) 5. Kepanitiaan Tingkat Jurusan (4) 6. Pelatihan Keorganisasian Tingkat Jurusan (8)
JUMLAH		58	82	

Banjarmasin, 18 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 19740508 199903 1 002



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 12 Serifikat Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3381/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Munawarah
 NIM : 190102010301
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/PA.PIk Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi di PA Palangkaraya)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
 Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Signature]
 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Munawarah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 24 Oktober 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Pemuda KM 9,5 RT.001/RW.000 Kec. Pulau
Petak Kab. Kapuas Kalimantan
Tengah
7. HP/E-mail : 08971471442/monamr2499@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK An-Nur
 - b. MIN Pulau Petak
 - c. MTs Pendidikan Karya Pembangunan
 - d. MAN Kapuas
9. Orang Tua

Ayah

Nama : H. Amri (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Pemuda KM 9,5 RT.001/RW.000 Kec. Pulau
Petak Kab. Kapuas Kalimantan
Tengah

Ibu

Nama : Hj. Mariyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pemuda KM 9,5 RT.001/RW.000 Kec. Pulau
Petak Kab. Kapuas Kalimantan
Tengah
10. Saudara : 3 (tiga), anak ketiga dari tiga bersaudara
11. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. HMP Hukum Keluarga Islam

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Penulis,